

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI
DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah

Oleh :

ARIF MUKTIONO
NIM : C 100050038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(**MUHAMAD IKHSAN, S.H.M.H**)

(**HARTANTO, S.H.M.hum**)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : **MUHAMAD IKHSAN, S.H, M.H.** ()

Sekretaris : **HARTANTO, S.H, M.Hum** ()

Anggota : **KUSWARDANI, S.H.M.Hum** ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(**MUHAMAD IKHSAN, S.H, M.H.**)

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
(Al-Balad : 4)*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(QS. Al Insyrah: 5-8)*


Sebagaimana kita ketahui sebagai manusia bahwa hidup itu penuh dengan perjuangan, baik perjuangan untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan itu tidaklah mudah terkadang banyak duri yang harus dilalui oleh karena itu kita harus siap menghadapinya.
(penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Orang tuaku, ibukku tercinta yang telah membesarkan, mendidik dengan berlimpah kasih sayang dan selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa, terimakasih ya bu, bapak atas nasehatnasehatnya*
- ❖ *Kakakku dan Adikku tersayang Nocerndhi S.T dan Fitria Mei Astuti Atas kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.*
- ❖ *Agamaku*
- ❖ *Almometer.*

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang dengan maha kehendaknya telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada penulis, jalan lurus menuju keridhoannya senantiasa terbuka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

Salam serta sholawat senantiasa penulis sampaikan kepada Rosullullah Muhammad SAW yang dengan keteladanannya telah menjadi contoh utama penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu dan Bapak, yang pertama kali mengenalkan dunia dan perilaku manusiawi kepada penulis. doa anakmu selalu menyertai setiap langkahmu.
3. Bapak Muhamad Ikhsan S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pembimbing I, dan Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberikan izin, kesempatan, bimbingan, arahan, serta masukan-masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, matur nuwun Pak.... !!!.
4. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku Pembimbing II penulisan skripsi ini yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan bimbingannya selama ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Pati beserta seluruh jajarannya yang telah memberi izin, data, serta keterangan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Hukum UMS yang telah melayani segala administrasi kepada penulis.
8. Mbah Kakung, Mas Modreks, dan De' Fitria tersayang, terima kasih atas dorongan dan doa kalian semua.

9. Mas Ma'ruf, S.H., dan teh Nung, S.H, serta dek Sekar dan dek Akmal (Jagad Clan), terima kasih atas bimbingannya, kalian adalah keluargaku di Solo.
10. Temen-temenku di Bascame Lorient FC, Putrone Pak Kusdi (Rendika) ojo pokeran ae le.. kuliahmu ndang dirampungke, mesakke Bu Kurnia, UMS FC era Pak Buya Alghojali yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat kalian semua selama bertahun-tahun ini kita selalu bersusah payah dan senang bersama-sama.
11. Frisca Permatasari, S.H., yang tersayang dan tercinta makasih atas semangat dan dukunganmu sobat, semoga kelak dikemudian hari kita dipertemukan dalam suatu ikatan yang suci.
12. Buat Ari (buto), S,Pd, Nita (munyink), S.Pd., Therry, S.Pd, Hanar, S.Pd, terima kasih atas semangat dan dukungan kalian walaupun telat akhirnya saya lulus juga.
13. Keluarga Besar Warung "Mbak Ita" terima kasih atas keramahan, kebaikan, serta menu-menu yang selama penulis studi telah disediakan, maaf sering "ngutang".
14. Sertu Jojo Rifa'i semoga tidak ditugaskan keluar Jawa dan skripsimu dang dirampungke, Rione trimakasih atas dukunganmu selama ini sobat semoga kamu cepat lulus kuliahmu dan dapat gelar S.T raksah blayang ae prend.
15. Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Surakarta, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tidak Pidana	15
1. Pengertian Pidana dan Pidana	15
2. Pengertian Tindak Pidana	20
3. Tinjauan Tentang Kejahatan	22
B. Tinjauan terhadap Anak dan Kenakalan Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Hak-hak Anak	28
3. Kenakalan Anak	35
4. Bentuk-bentuk Kenakalan Anak	37
5. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak	38

C.	Tinjauan tentang Putusan hakim	42
1.	Pengertian Putusan hakim	42
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	47
B.	Pembahasan	51
1.	Disidangkan oleh Hakim anak dengan Hakim Tunggal	55
2.	Sidang dilaksanakan dalam sidang Tertutup untuk Umum	58
3.	Dan dipertimbangkannya laporan hasil penelitian Kemasyarakatan	61
4.	Bantuan hukum	66
5.	Ancaman Pidana Separuh dari ancama Pidana Orang Dewasa	70
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Arif Muktiono, C10005038, 2011, **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.**

Didalam Undang-undang No.3 tahun 1997 yang disebut Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak memerlukan penanganan yang khusus dan serius baik dalam proses pengadilannya maupun penegak hukumnya, pada prinsipnya sidang dalam pengadilan anak menggunakan hakim tunggal dengan hakim tunggal diharapkan hakim akan lebih cepat tanpa harus membuat musyawarah yang panjang dan lebar, hakim dalam memutus perkara anak nakal harus menggunakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari pengkhususan tersebut hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas. Dari uraian diatas yang melatar belakangi, maka untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan dan pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yaitu, *Bagaimana Putusan No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. Pengadilan Negeri Pati memberi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, dengan teknik analisis secara kualitatif-induktif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan No. 248/PID.B/2007/PN.Pt. Pengadilan Negeri Pati telah memberi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dengan metode penelitian dan tujuan di atas, dapat disampaikan hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut : 1). Disidangkan dengan hakim tunggal (Pasal 1 angka 7; 2). Sidang dilaksanakan dengan sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat 1); 3). Dan dipertimbangkannya Laporan hasil penelitian kemsyarakatan (Pasal 34 ayat 1); 4). Bantuan Hukum (pasal 51 ayat 1); 5). Ancaman Pidana separuh dari ancaman pidana orang dewasa (Pasal 26 ayat 1).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bentuk putusan yang diambil oleh hakim harus berpedoman pada Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kepada Hakim diharapkan dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mempertimbangkan upaya psikologis dan mengedepankan rasa keadilan bagi si anak, keluarganya, dan masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana dan Anak, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim.